



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 795 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
“ TK XAVERIUS 3 “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan TK XAVERIUS 3 dengan No : 078/TK-Xav3//XII/2019, Tanggal 28 Februari 2019
- Menimbang** : a. Bahwa TK XAVERIUS 3 yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanajangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan:** Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :
1. Nama Lembaga : “ **TK XAVERIUS 3** “
2. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.104
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : **TK (TAMAN KANAK KANAK)**
4. NPSN : 10644609
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (**Empat**) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **14 Maret 2019 s.d. 13 Maret 2023**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 Maret 2019
KEPALA DINAS


H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404181989031003

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 415/I11.3/F4e/1987.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Xaverius Palembang
Nomor tanggal 8-12-1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Palembang
..... tanggal 3-1-87 Nomor 21/I11.1/I/87

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
d a s a r p a d a Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Xaverius
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
Xaverius dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/I₁₁2B/1₉1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Xaverius Palembang
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. Xaverius 3
b. Nomor data Sekolah : K.09010032
c. A l a m a t : Jln. Urip Sumoharjo Kelurahan 2-
Iilir Kecamatan Iilir Timur II Kodya Palembang
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 12 Februari 87
a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

M. Z. A B I D I N
NIP.130041039